



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242 TAHUN 1961

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26  
TAHUN 1959 TENTANG POS DALAM NEGERI (LEMBARAN-NEGARA TAHUN  
1959 NOMOR 41)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan kenaikan biaya umum antara lain karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan yang mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961, yang mempengaruhi pembiayaan dalam bidang pengangkutan, pemeliharaan dan perlengkapan, maka beban-beban eksploitasi Dinas Pos menjadi sangat meningkat;
  - b. bahwa oleh sebab itu tarif-tarif pos dalam negeri termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 41), perlu diubah:

Menimbang pula: perlu dipelihara perbandingan yang wajar antara tarif-tarif pos dalam negeri dengan tarif-tarif pos internasional, yang mulai tanggal 1 April 1960 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1960 telah disesuaikan dengan penilaian bank dari mata uang rupiah terhadap US.\$, akan tetapi berhubung dengan sesuatu hal baru dapat dijalankan mulai tanggal 1 Oktober 1960.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
  2. Pasal 14 Undang-undang Pos (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 12).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 4 Desember 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1959 TENTANG POS DALAM NEGERI (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 41).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Pasal 9 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1959 No. 41), diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1). Porto yang harus dibayar dimuka dan batas-batas berat dan ukuran surat pos dimuat dalam daftar dibawah ini.

Pasal II.

Pasal 10 ayat 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1. Untuk dinas-dinas yang diuraikan dalam lajur 1 dari daftar ini harus dibayar bea-bea yang tersebut dalam lajur 2.

Pasal III.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 1961,  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 1961,  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 308;